

## **Abstrac**

*The law gives place or legality to the attorney in court in the process of dissolving a limited liability company on the basis of a violation of public interest or violating statutory regulations. However, it is contained in the Attorney General's Decision Number Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso, perceived to have constraints on the meaning of violating the public interest. The main problem in this paper is to find out the judge's considerations in determining the dissolution PT. Ampana Mandiri Property Number 29/Pdt.P/2020/PN.Poso particularly regarding the phrase public interest. In this writing, researchers use normative juridical research using statutory, case, and conceptual approaches. The Attorney General's Office has the authority to propose the dissolution of a limited liability company due to a violation of public interest chapter 146 paragraph (1) law number 40 year 2007 regarding limited liability companies. When the prosecutor applies to dissolve the company, the law requires him to prove that the company's public interest has been violated.*

*Keywords: Authority, Prosecutor's Office, Dissolution of Limited Liability Companies, Public Interest*

## **Abstrak**

*Undang-undang memberikan tempat atau legalitas kepada kejaksaan dalam peradilan dalam proses pembubaran peseroan terbatas atas dasar pelanggaran kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat pada Putusan Kejaksaan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso, dirasa memiliki kendala terhadap arti melanggar kepentingan umum tersebut. Hal yang menjadi pokok problematika pada tulisan ini, dimana untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT. Ampana Mandiri Property Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso khususnya terkait frase kepentingan umum. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kejaksaan berwenang mengusulkan pembubaran peseroan terbatas karena pelanggaran kepentingan umum dalam Pasal 146 ayat (1) Undangn-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang peseroan terbatas. Ketika jaksa mengajukan permohonan untuk membubarkan perusahaan, undang-undang mengharuskan dia untuk membuktikan bahwa kepentingan umum perusahaan telah dilanggar.*

*Kata Kunci: Kewenangan, Kejaksaan, Pembubaran Perseroan Terbatas, Kepentingan Umum*